

Analisis Penyembelihan Hewan dengan Cara Metode *Stunning* menurut Pemikiran Shalih bin Fauzan

Hemi Adisti, Ilham Mujahid, Arif Rijal Anshori
 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
 Universitas Islam Bandung
 Bandung, Indonesia
 hemiadisti72@gmail.com, arijalanshori89@gmail.com

Abstract—Slaughtering or slaughtering animals is an activity, activity, or work that takes the life of an animal or animal by using aids or using sharp objects towards the neck of the respiratory and digestive tract of the slaughtered animal. In order for animals to be slaughtered halal and may be eaten, then slaughtering animals must be in accordance with Shariah rules when slaughtering livestock. The author will examine how the process of slaughtering animals using the modern method (stunning) and the views of one of the scholars who oppose the slaughter using this modern method because of doubtful halal. The ulama figure that the writer chose to be the object of the author's research is shalih bin fauzan. The author uses qualitative methods and data collection techniques, namely literature review. The results of the study are based on the above discussion, namely 1.) That the slaughter of animals by modern slaughter is still being debated among scholars, because it is feared that the slaughtering is not lawful for consumption. 2.) Salih bin Fauzan is one of the leading ulama who opposes slaughtering in this way because it can hurt the slaughtered animal.

Keywords—Slaughter, Stunning, Shalih bin Fauzan

Abstrak—Sembelih atau penyembelihan hewan adalah suatu aktivitas, kegiatan, atau pekerjaan yang menghilangkan nyawa hewan atau binatang dengan menggunakan alat bantu atau memakai benda tajam kearah urat leher saluran pernafasan dan pencernaan dari hewan sembelih tersebut. Agar binatang yang disembelih halal dan boleh dimakan, maka penyembelihan hewan harus sesuai dengan aturan syariat ketika menyembelih hewan ternak tersebut. Penulis akan meneliti bagaimana proses penyembelihan hewan dengan menggunakan metode modern (*stunning*) serta pandangan salah satu ulama yang menentang penyembelihan menggunakan metode modern ini karena diragukan kehalalannya. Tokoh ulama yang penulis pilih untuk dijadikan objek penelitian penulis yaitu shalih bin fauzan. Penulis menggunakan metode kualitatif dan tehnik pengambilan data tersebut yaitu kajian pustaka. Hasil penelitian berdasarkan pembahasan diatas yaitu 1.) Bahwa penyembelihan hewan dengan cara pemotongan modern masih diperdebatkan dikalangan ulama ,karena dikhawatirkan penyembelihan tersebut tidak halal dagingnya untuk dikonsumsi. 2.) Shalih bin Fauzan merupakan salah satu tokoh ulama yang menentang penyembelihan dengan cara tersebut karena dapat menyakiti hewan sembelihan tersebut.

Kata Kunci—Penyembelihan, Stunning, Shalih bin Fauzan

I. PENDAHULUAN

Apabila seorang mukmin menyembelih maka sembelihnya dengan cara yang baik dan hendaklah menajamkan pisau dan memberi kelapangan bagi hewan yang disembelih, seseorang menyembelih hewan untuk dimakan bersama keluarga atau untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Dalam hal ini islam telah memberikan aturan dan tata cara menyembelih. Islam memerintahkan untuk berlaku baik dalam menyembelih, dimana alat yang digunakan harus benar-benar tajam dan tidak menyiksa hewan sebelum disembelih dan juga harus menyebut nama Allah. Penyembelihan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh dikonsumsi. artinya, hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan. Sesuai firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ
 اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ

وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
 النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُّ الْيَوْمَ يَكْسُ
 الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ
 أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ
 لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ
 لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣)

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi

nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah [5]: 3)

Berdasarkan ayat tersebut Shalih bin Fauzan kemudian menarik kaidah bahwa hukum asal mengkonsumsi hewan adalah haram hingga jelas bahwa cara penyembelihan hewan tersebut sesuai dengan syara atau tidak sesuai dengan syarat dalam agama. Beliau juga menambahkan bahwa ayat tersebut sebagai pembatasan dari al-Maidah ayat 5. Dikuatkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Humaid mengatakan bahwa jika daging yang diimpor berasal dari Negara yang kebiasaan mereka menyembelih dengan cara mencekik, memukul kepala, dengan tegangan listrik dan semisalnya maka daging tersebut hukumnya adalah haram. Begitupun jika kondisi daging dan keadaan penduduk Negara yang mengeksport daging tersebut tidak diketahui kebiasaan mereka dalam menyembelih, apakah dengan cara yang syar'i atau keadaan penyembelihannya yang tidak diketahui maka daging yang berasal dari Negara tersebut adalah haram.

II. LANDASAN TEORI

A. Penyembelihan

Menurut Bahasa ialah menyempurnakan kematian Menurut Isti'lah ialah memutuskan jalan makan, minum, nafas, & urat nadi pada leher hewan dengan alat tajam, selain gigi, kuku, tulang, dan sesuai syariat. Penyembelihan halal Al zabilah adalah perkara yang sangat penting dalam syariat islam dan dari segi bahasa yaitu potong atau menyembelih bagi menghilangkan nyawa binatang. Dari segi syarat pula ialah menyembelih binatang yang mampu di kuasai dan harus dimakan dengan memutuskan urat darah dikiri dan kanan leher binatang dengan alat yang tajam karena Allah

Penyembelihan dibagikan kepada tiga bagian:

1. Al-Zabhu yaitu memotong batang leher sebelah atas hewan yang bisa ditangkap oleh manusia untuk disembelih dengan syarat tertentu.
2. Al-Nahru yaitu memotong batang leher sebelah bawah hewan. Cara ini disunatkan untuk menyembelih unta. Sedangkan hewan lainnya seperti sapi, kambing dan sejenisnya harus disembelih pada batang leher sebelah atas.
3. Al-'Aqru yaitu sembelihan darurat (terpaksa). Ia lakukan dengan cara melukai hewan dengan kekerasan yang membawa maut dimana-mana bagian badannya.

Pada dasarnya, penyembelihan merupakan perkara yang *ta'abbudi* yang tata cara pelaksanaannya telah

ditentukan oleh syara'. Karena itu, tidak diperbolehkan menyembelih dengan kehendak hati sendiri. Secara umum, gambaran tentang penyembelihan dapat dibedakan kedalam dua bentuk berdasarkan keadaan hewan yang akan disembelih, yaitu penyembelihan atas hewan yang dapat disembelih lehernya (maqdur 'alaih), dan penyembelihan atas hewan yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar (*ghair maqdur 'alaih*).

Berkenaan dengan keduanya, Fuqoha telah menyepakati bahwa ada dua macam cara penyembelihan yaitu dengan cara nahr, merupakan penyembelihan yakni di atas dada dan penyembelihan dengan cara zabh.

Prinsip penyembelihan menggunakan pisau yang tajam dimaksudkan agar binatang itu tidak menanggung kesakitan akibat pisau yang tumpul. Hal yang sama dapat dipenuhi dalam proses penyembelihan menggunakan listrik, karena menurut Mahmud Yunus, dengan menggunakan listrik, maka proses penyembelihan binatang ternak dapat sedikit lebih tidak menyakitkan. Oleh karena itu, menurut sebagian ulama, diperbolehkan menyembelih dengan tenaga listrik, meskipun kebanyakan ulama masih menetapkan ketidakefektifannya, sebagaimana tidak boleh juga dengan menggunakan senjata api.

Cara islam mengatur hubungan manusia sesama manusia, malah juga dengan binatang dan seluruh alam ini, adalah bukti kerahmatan itu. Ini termasuklah cara melakukan penyembelihan binatang. Islam telah memberi garis panduan yang lengkap bagaimana untuk melakukannya.

Menyembelih binatang dengan aturan yang ditetapkan oleh hukum syara adalah satu jalan yang menyebabkan daging binatang itu halal untuk dimakan disamping itu memenuhi syarat yang lain

B. Ijtihad

Ijtihad adalah aktivitas yang dilakukan oleh seorang faqih untuk memperoleh hukum tingkat *zanny*. Kata Fakih berasal dari kata Fuqoha yang berarti "Orang yang luas ilmu pengetahuan". Pintu Ijtihad bagi orang-orang yang berbakat fiqh terbuka lebar dengan alasan bahwa hukum-hukum dalam nash terbatas, sedangkan kegiatan manusia tidak terbatas maka mustahil untuk mengembalikan yang tidak terbatas pada yang terbatas

Jumhur ulama mujtahid sepakat bahwa tidak boleh ada suatu masa yang sunyi dari mujtahid yang menetapkan (*tathbiq*) hukum islam. Mereka berpendirian bahwa *ijtihad* ialah yang telah membawa keharuan dan kecermelangan islam sehingga agama ini bias beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyembelihan menggunakan Metode Stunning Pandangan Shalih bin Fauzan

Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan berkata dalam kitab beliau "Al-I'lam Bi Naqdi Kitab Al-Halal wa Al-Haram" pada pasal koreksi 6: Hukum

Menyembelih Hewan Ternak dengan Tenaga Listrik. Penulis (Yusuf Al-Qardhawi) di dalam pembahasannya yang berjudul Penyembelihan Ahli Kitab hal. 48 menjelaskan sebagai berikut: “Permasalahan yang kedua: Apakah disyaratkan bahwa penyembelihan kita, yaitu dengan memakai alat yang tajam (seperti pisau) sebagaimana fatwa umumnya para ulama? Adapun menurut golongan penganut mazhab Maliki, alat tajam bukan menjadi syarat. Imam Al-Qadhi Ibnul ‘Arabi di dalam tafsir ayat 3 surat Al-Maidah menerangkan: “Ini adalah dalil yang pasti kebenarannya bahwa buruan dan makanan ahli kitab termasuk perkara thayyibat, dihalalkan oleh Allah, kehalalannya adalah mutlak. Adapun Allah mengulang-ulang pembahasan ini adalah untuk menghilangkan keraguan serta musnahnya anggapan-anggapan yang membawa bahaya kerusakan sehingga memperpanjang permasalahan.” Saya pernah ditanya tentang orang Nasrani yang membekuk leher ayam lalu dimasaknya, apakah dagingnya halal dimakan bersama makanannya atau diambil makanannya saja? Saya jawab: “Dagingnya halal dimakan, karena itu adalah makanannya. Rahib dan ahbarnya sekalipun sembelihannya tidak seperti kita. Sebab Allah menghalalkan makannya untuk kita secara umum tidak ada perkecualian. Dan semua apa yang mereka lihat di dalam diennya halal, maka untuk kitapun halal kecuali apa yang dijelaskan oleh Allah tentang kebohongannya. Ulama kita ada yang berfatwa bahwa mereka pun menyerahkan wanitanya untuk dinikahi, tentunya boleh dikumpuli, lalu mengapa kita enggan makan sembelihannya? Ingat makan itu lebih ringan daripada menyetubuhi dalam kehalalan dan keharaman. Inilah apa yang dijelaskan oleh Ibnul ‘Arabi.” Beliau menambahkan pada maudlu’ (topik) yang ke-2: “Apa yang mereka makan tanpa sesembelihan seperti pencekikan dan pemukulan kepalanya -tanpa niat menyembelih-, maka itu dinamakan bangkai, hukumnya haram.

IV. KESIMPULAN

1. Penyembelihan yang menggunakan dengan cara metode modern (*stunning*) masih diperdebatkan dikalangan ulama karena masih diragukan kehalalannya dan cara penyembelihannya.
2. Pandangan syeikh Shalih bin Fauzan terhadap pematangan dengan cara metode modern (*stunning*) tidak diperbolehkan karena diragukan kehalalannya dan cara penyembelihannya tidak menggunakan sesuai syariat Islam.

V. SARAN

1. Penyembelihan yang dilakukan oleh Ahli Kitab dibolehkan secara yuridis, tetapi menuai kebimbangan serta keresahan akan status kehalalannya di masyarakat. Karena itu, dalam hal penyembelihan sebaiknya dilakukan oleh seorang Muslim.
2. Pedagang daging hasil ternak hendaknya

mengetahui seperti apa daging ternak yang dijualnya tersebut disembelih. Selama penyembelihan daging ternak dapat dilakukan oleh seorang Muslim, maka sebaiknya dilakukan oleh seorang Muslim untuk menghilangkan keraguan dan keresahan di masyarakat. Alternatif lain, penyembelihan hewan ternak dapat dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) yang sudah bersertifikasi halal.

3. Pembeli daging di pasar tradisional harus lebih berhati-hati dalam memilih daging yang halal dan lebih baik membeli daging yang sudah diketahui secara jelas kehalalannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arif Al Wasim, “Etika Penyembelihan Hewan dan Relevansinya Terhadap Jaminan Keamanan Pangan Tahqiq dan Dirasah Kitab Nazam Tazkiyah Karya K.H Ahmad Rifa’i (1786- 1870)”, Tesis (Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010)
- [2] Kementerian Agama RI, Pedoman dan Tata Cara Pematangan Hewan Secara Hallal Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, 2010.
- [3] M. Jazuli Amrullah, Metode Ijtihad dalam Hukum Islam: Studi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho’ Mudzhar